



BEBAN PEMBUKTIAN PASAL 12 B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Angeline Theresia Aurelius^{1*}, Bagas Febri Wijayanto², Muh Haryanto³
^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
312020030@student.uksw.edu^{1*}, 312020047@student.uksw.edu², m.haryanto@uksw.edu³

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



Abstract

This study aims to analyze the reverse burden of proof system applied in Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb. The research method employs a normative juridical approach, which involves examining case studies related to applicable laws and regulations. The legal materials utilized in this normative legal research include primary and secondary legal sources. The findings reveal that the burden of proof applied in Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, concerning the crime of gratification committed by the defendant, former Mayor of Ambon Richard Louhenapessy, is a limited or balanced reverse burden of proof. This system is implemented by both parties, namely the Public Prosecutor and the Defendant. The process begins with the Public Prosecutor establishing the allegations regarding the criminal act of gratification committed by the Defendant. Subsequently, the Defendant, together with their Legal Advisor, demonstrates that the funds received did not originate from the proceeds of the criminal act of gratification. In practice, this limited or balanced reverse burden of proof aligns with the proof process stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: Gratification, Reverse Burden of Proof, Corruption

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Kristen Satya Wacana
312020030@student.uksw.edu

I. PENDAHULUAN

Kasus korupsi, beberapa tahun terakhir ini masih menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan tindakan untuk menghentikan dan mencegah tindak pidana korupsi. Beberapa jenis korupsi dua tahun belakangan ini yang marak terjadi diantaranya, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, pencucian uang, dan penggelapan dalam jabatan. Temuan penelitian terbaru tentang korupsi oleh Diky Anandya, berbagai kategori tindak pidana korupsi berdasarkan jenis dan jabatan. Jenis korupsi salah satunya gratifikasi yang terjadi di berbagai daerah (Diky, 2022). Temuan data Komisi Pemberantasan Korupsi per 31 Desember 2023 menemukan jumlah yang signifikan berada pada kasus gratifikasi di tataran Pemerintah Kabupaten sejumlah 372 (KPK, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi khususnya gratifikasi semakin meningkat dari dua tahun belakangan.

Regulasi terkait gratifikasi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B ayat (1) huruf a mengatur ketentuan gratifikasi yang menetapkan pembuktian berdasarkan besaran gratifikasi. Nominal 10 juta atau lebih dibuktikan oleh Terdakwa sedangkan dibawah 10 juta dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini dilihat dari dua model yakni dari terdakwa dan penuntut umum. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana (Zamroni, 2011). Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yaitu bahwa seorang terdakwa diberikan beban pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan pada umumnya pembuktian dilakukan oleh penuntut umum dimana penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu setiap dakwaannya terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pada kasus pidana, umumnya penuntut umum yang diberikan beban pembuktian dalam persidangan sedangkan pada kasus korupsi terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau disebut pembuktian terbalik (Fakultas Hukum Universitas Nadhlatul & Wathan Mataram, 2015).

“Secara teoritis, pembalikan beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), yang termaktub baik dalam hukum pidana materil serta instrumen hukum internasional (Eddyono, 2011).”

Asas praduga tidak bersalah termasuk dalam satu asas yang dipakai dalam perkara hukum acara pidana di Indonesia. Konsep dasar dari asas praduga tidak bersalah yang merupakan dasar bahwa setiap orang diperlakukan sama sebagai manusia yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah buku dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian (Soeryono, 1990). Pendekatan ini mengikuti prosedur ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, dengan hukum sebagai objek utama (Johny, 2011). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini meliputi analisis terhadap undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual (Peter, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum dari berbagai perspektif yang ada.

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum yang berasal dari hukum pidana, seperti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan No 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN

Amb. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, ensiklopedia, kamus hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan gratifikasi, pembuktian terbalik, Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan Asas *Presumption of Innocence*. Pada bagian pemaparan mengerisikan data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gratifikasi

Gratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri yang mendapat pemberian tetapi dengan suatu maksud atau tujuan. Dalam hal ini maksud dan tujuan adalah adanya timbal balik antara pemberi dan penerima yaitu seperti memberikan uang atau barang agar pejabat si penerima merubah suatu keputusan atau kebijakan yang menguntungkan pejabat si pemberi dan pemberian tersebut tidak hanya sekadar ucapan selamat atau tanda terima kasih akan tetapi sebagai pemberian seperti memberikan uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, liburan, perawatan medis gratis dan fasilitas lainnya (Askari, 2023).

Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri atau di luar negeri, serta dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa menggunakan sarana elektronik (Nur, dkk, 2017). Jadi tindakan gratifikasi dapat dikatakan pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan harapan dapat dimudahkan urusannya. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam bidang hukum, karena dapat mengarah pada konsekuensi yang merugikan bagi integritas, transparansi, dan keadilan dalam suatu sistem (A. Y, dkk, 2023).

Delik mengenai gratifikasi merupakan hal baru yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Formulasi mengenai gratifikasi tertuang di dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan Pasal 12 B ayat (1) huruf a subyek penerima gratifikasi dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Pembuktian Terbalik

Pembuktian merupakan proses yang dilakukan untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Proses membuktikan berarti memberikan bukti atau menunjukkan bukti, melaksanakan suatu kebenaran, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan (Brahmana, 2012). R. Subekti berpendapat bahwa tindakan pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan dalam suatu sengketa (Eddy, 2012).

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, tanggung jawab untuk membuktikan tindak pidana berada pada penuntut umum yang mengajukan tuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan, melainkan memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan.

Namun di dalam kasus – kasus tindak pidana korupsi, terdapat pembuktian yang tidak diatur dalam KUHAP, dimana beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa yang dikenal sebagai pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menetapkan bahwa terdakwa harus membuktikan ketidakbersalahannya selama persidangan.

Andi Hamzah berpendapat pembuktian terbalik merupakan suatu sistem dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dan jika tidak bisa membuktikan tidak bersalah, maka dianggap bersalah. KUHAP tidak mengatur tentang pembuktian terbalik tetapi pembuktian terbalik diatur secara

khusus dalam Undang-Undang yang memiliki ketentuan pidana seperti tindak pidana korupsi (Andi, 2005).

Pada intinya, pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dilakukan pada tindak pidana gratifikasi dengan terdakwa yang membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka pembuktian yang dilakukan terdakwa justru memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi yang berimplikasi terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepadanya.

Macam-Macam Teori Pembuktian Terbalik

Lilik Mulyadi dalam bukunya menuliskan tentang beban pembuktian yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem pembuktian biasa dan sistem pembuktian terbalik (Lilik, 2007). Sistem pembuktian biasa yaitu kesalahan terdakwa akan dibuktikan oleh penuntut umum sedangkan sistem pembuktian terbalik akan dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan dari penuntut umum (Elwi, 2012).

Sistem pembuktian terbalik dibagi lagi menjadi dua yaitu bersifat absolut dan bersifat terbatas atau berimbang (Lilik, 2007). Pertama bersifat absolut yang artinya pembuktian murni dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan (Lilik, 2000). Oleh karena itu terdakwalah yang berperan aktif dalam persidangan dengan menyiapkan segala beban pembuktian. Dalam hal ini apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka akan dinyatakan bersalah (Lilik, 2000).

Kedua bersifat terbatas atau berimbang yaitu pembuktian di depan persidangan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penuntut umum dan terdakwa (Lilik, 2000). Dalam hal ini penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan (Lilik, 2000). Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian berimbang.

Asas Presumption of Innocence (Asas Praduga Tidak Bersalah)

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia tercermin dalam KUHAP dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, diterangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa setiap orang yang bermasalah dengan hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya

Asas praduga tidak bersalah tidak menyatakan bahwa terdakwa murni tidak bersalah tetapi hanya menjamin hak asasi manusia dalam proses peradilan yang sedang dijalani. Sehingga terdakwa tetap mendapatkan hak dasar seperti membela diri dan hak atas proses hukum yang adil (Nurbaiti, dkk, 2024).

Tujuan dari asas praduga tak bersalah yaitu untuk melindungi hak terdakwa dari tindakan yang bisa saja menimbulkan kerugian diri terdakwa terkait dengan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan asas ini secara konsisten dalam setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, guna menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Syarif, dkk, 2024)

Asas praduga tidak bersalah menegaskan setiap individu tidak boleh dianggap bersalah kecuali terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus ini evaluasi terhadap pembuktian terbalik tidak hanya memastikan proses peradilan adil dan transparan tetapi juga memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan menghormati prinsip-prinsip keadilan.

Sependapat dengan pandangan Lilik Mulyadi terkait pembuktian yang bersifat absolut tidak sejalan dengan sistem hukum di Indonesia karena adanya *due process* model yaitu asas praduga tak bersalah, sedangkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang sejalan dengan sistem hukum di Indonesia karena tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (Bayu & Muhammad, 2022).

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Putusan No 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

1. Kasus Posisi

Richard Louhenapessy pada saat menjabat sebagai Walikota Ambon menerima gratifikasi dengan mengeluarkan izin prinsip kepada PT Midi Utama Indonesia (PT MUI) untuk pembangunan gerai Alfamidi di Ambon. Dalam proses tersebut, Richard Louhenapessy diduga meminta sejumlah uang sebagai imbalan.

Pada saat menjabat Richard Louhenapessy didampingi sekretaris pribadi yang bernama Andrew Erin Hehanussa berperan sebagai perantara dalam penerimaan suap. Ia menerima uang dari para pemberi suap dan mengirimkannya ke rekening Richard Louhenapessy.

Kasus ini akhirnya terbongkar setelah adanya investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Richard Louhenapessy membantah tuduhan penerimaan suap tersebut, dengan dalih bahwa uang yang masuk ke rekeningnya merupakan uang pribadi. Namun, keterangan dari saksi dan bukti-bukti transaksi perbankan memperkuat dugaan bahwa uang tersebut berasal dari suap terkait izin pembangunan Alfamidi.

Akibatnya para terdakwa diajukan ke sidang pengadilan dengan dakwaan kombinasi (campuran dakwaan kumulatif dan alternatif) yaitu:

Kesatu

Pertama : Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua: Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua: Pasal 12 B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik

Fakta hukum yang terdapat dalam Putusan No 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb bahwa terdakwa Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon pada tahun 2011 sampai dengan maret 2022 baik langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp7.995.910.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan para rekanan / kontraktor pada Pemerintah Kota Ambon.

Dari fakta hukum diatas, terdakwa Richard Louhenapessy selaku penerima gratifikasi dibebankan kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap (pembuktian terbalik), namun faktanya Terdakwa Richard Louhenapessy tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa penerimaan uang gratifikasi sebesar Rp7.995.910.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah bukan suap atau berasal dari hasil yang sah, akan tetapi justru berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan pemberian uang kepada terdakwa Richard Louhenapessy baik secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan kedudukan dan jabatan dari terdakwa Richard Louhenapessy sebagai Walikota Ambon, sehingga penerimaan gratifikasi tersebut harus dianggap sebagai suap.

Penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa Richard Louhenapessy dengan menghadirkan saksi-saksi, beberapa catatan transaksi keuangan, dan rekaman percakapan yang dapat memperkuat pembuktian penuntut umum.

Pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Penuntut Umum dan pihak terdakwa Richard Louhenapessy. Diawali dengan penuntut umum membuktikan

setiap dakwaannya kemudian terdakwa Richard Louhenapessy bersama penasehat hukum membuktikan bahwa uang yang diterima bukan berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi.

Pembuktian yang dilakukan dalam kasus ini adalah pembuktian terbalik yang bersifat berimbang dan ternyata pembuktian yang bersifat berimbang ini sama dengan pembuktian yang dilakukan dalam KUHAP. Sehingga dalam kasus ini terkait dengan kewajiban yang ada dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan pembuktian karena nominal yang diterima di atas 10 juta ternyata tidak sesuai dikarenakan dalam kasus ini penuntut umum membuktikan terlebih dahulu setiap dakwaannya terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa Richard Louhenapessy setelah itu baru memberikan kesempatan kepada terdakwa Richard Louhenapessy untuk membuktikan bahwa uang yang diterima bukan berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi.

Mengingat di dalam proses persidangan ternyata proses pembuktian terbalik bersifat berimbang yang digunakan ternyata sama dengan proses pembuktian yang ada dalam KUHAP. Sehingga ketika sistem pembuktian diatur dalam KUHAP maka hal tersebut tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena penuntut umum membuktikan terlebih dahulu lalu kemudian terdakwa dengan argumennya melakukan pembelaan dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak menerima gratifikasi.

IV. KESIMPULAN

Sistem pembuktian yang digunakan dalam Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb atas kasus tindak pidana gratifikasi yang dilakukan mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy adalah menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang yang mana pembuktian tersebut dalam pelaksanaannya sama dengan pembuktian biasa yang diatur dalam KUHAP yaitu diawali dengan penuntut umum membuktikan terlebih dahulu setiap dakwaannya terhadap tindak pidana gratifikasi yang dilakukan terdakwa Richard Louhenapessy. Sehingga dalam kasus ini terkait dengan kewajiban yang ada dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan pembuktian karena nominal yang diterima di atas 10 juta ternyata tidak sesuai dikarenakan dalam kasus ini penuntut umum membuktikan terlebih dahulu setiap dakwaannya terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa Richard Louhenapessy bersama dengan Penasehat Hukumnya membuktikan bahwa uang yang diterima bukan berasal dari tindak pidana gratifikasi. Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa Richard Louhenapessy tidak mampu membuktikan bahwa uang yang diterima bukanlah berasal dari hasil yang resmi melainkan dari tindak pidana gratifikasi. Maka keterangan terdakwa Richard Louhenapessy tersebut dapat memperkuat alat bukti Penuntut Umum yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gratifikasi.

REFERENSI

- Anandya, Diky., Ramadhana, Kurnia., Easter, Lalola. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- Brahmana, H.S. Teori dan Hukum Pembuktian. https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf
- Danil, Elwi H. (2012). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddyono, Widodo Supriyadi. (2011). *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition And It's Challenges)*. Jurnal Legislasi Indonesia, (8)2, 275.

- Hamzah, Andi. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Johny. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, "Gratifikasi Berdasarkan Instansi," 2024, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/stat-gratifikasi-berdasarkan-instansi>. diakses pada tanggal 14 Juni 2024.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia.
- Mauliddar, Nur., Din, Mohd., Rinaldi Yanis. (2017). Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (19)1, 159.
- Mulyadi, Lilik. (2000). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Nurhayani. (2015). Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal IUS*, (III)7, 96.
- Putra, Dwi Bayu dan Yanova, Hendri Muhammad. (2022). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, (3)2, 263.
- Razak, Askari., Sunggara Romi., Thalib Hambali. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, (4)1, 167.
- Simamora, Yuliarta Anastasya., Syahputra Rifky., Yusuf Hudi. (2023). Analisis Hukum Terhadap Gratifikasi: Dampak, Penegakan Hukum, dan Upaya Pencegahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (1)3, 1.
- Soekanto, Soeryono. (1990). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: C.V Rajawali.
- Syarif, Nurbaiti., Januari., Saribu, Dolok Lestari Eva. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. (03)02, 113.
- Zamroni, Mohammad. (2011). Telaan Progresif: Impelementasi Asas Pembuktian Terbalik (Reversed Onus) Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Progrissive Review: Verification Reverse Principle Impelementation (Reversed Onus) Against Corruption). *Jurnal Legislasi Indonesia*, (8)2, 289.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.